



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 710/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarimin Alias Men**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/18 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Remaja I, Dusun XIV,
Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan
Tanjung Beringin Kabupaten Serdanga Bedagai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 11 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/140/XI/RES.1.12/2023 tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN



6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SARIMIN alias MEN**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 22.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Gang Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Pada hari Senin tanggal 10 November 2023, saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HAROM** mendapatkan perintah dari pimpinan terkait informasi dari masyarakat adanya laporan bahwa adanya perjudian yang berada di Gg. Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung bergegas bergerak menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran. Lalu sesampainya para saksi dilokasi bahwa benar pada saat itu saksi SYAIFUL HARDI dan saksi SYAHRIN HARO melihat terdakwa SARIMIN alias MEN sedang menulis rekapan nomor judi Jenis KIM, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa SARIMIN alias MEN, lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku block notes yang bertuliskan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES SERDANG BEDAGAI Untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan perjudian jenis KIM dengan cara memasang judi KIM datang menemui terdakwa SARIMIN alias MEN ke kedai atau warung milik terdakwa untuk melakukan permainan judi KIM, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa catatkan dikertas blok notes dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya terdakwa simpan, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi KIM menyerahkan uang kepada terdakwa mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian uang-uang pasangan judi KIM tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa simpan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib angka akan dikeluarkan/ diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi KIM, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi kim tersebut menjadi milik Bandar, dan pada hari Selasa dan hari Jumat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI akan mendatangi terdakwa untuk mengambil hasil/omset dari kim tersebut. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan permainan judi KIM sebagai juru tulis yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB s.d. 22.00 WIB.

Bahwa adapun Omset yang terdakwa terima setiap putarannya atau dua tiga hari sekali adalah sekitar Rp.2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan adapun upah yang Terdakwa SARIMIN alias MEN terima sebagai juru tulis tersebut adalah 20 (dua puluh) Persen dari omset.

Bahwa terdakwa SARIMIN alias MEN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa SARIMIN alias MEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARIMIN alias MEN**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Gang Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada Pada hari Senin tanggal 10 November 2023, saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HAROM** mendapatkan perintah dari pimpinan terkait informasi dari masyarakat adanya laporan bahwa adanya perjudian

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Gg. Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung bergegas bergerak menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran. Lalu sesampainya para saksi dilokasi bahwa benar pada saat itu saksi SYAIFUL HARDI dan saksi SYAHRIN HARO melihat terdakwa SARIMIN alias MEN sedang menulis rekapan nomor judi Jenis KIM, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa SARIMIN alias MEN, lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku block notes yang bertuliskan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES SERDANG BEDAGAI Untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan perjudian jenis KIM dengan cara pemasang judi KIM datang menemui terdakwa SARIMIN alias MEN ke kedai atau warung milik terdakwa untuk melakukan permainan judi KIM, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut terdakwa catatkan dikertas blok notes dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya terdakwa simpan, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi KIM menyerahkan uang kepada terdakwa mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian uang-uang pasangan judi KIM tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa simpan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib angka akan dikeluarkan/ diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi KIM, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi kim tersebut menjadi milik Bandar, dan pada hari Selasa dan hari Jumat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI akan mendatangi terdakwa untuk mengambil hasil/omset dari kim tersebut. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan permainan judi KIM sebagai juru tulis yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB s.d. 22.00 WIB.

Bahwa terdakwa SARIMIN alias MEN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa SARIMIN alias MEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SARIMIN alias MEN**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Gang Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “**menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada Pada hari Senin tanggal 10 November 2023, saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HAROM** mendapatkan perintah dari pimpinan terkait informasi dari masyarakat adanya laporan bahwa adanya perjudian yang berada di Gg. Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung bergegas bergerak menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran. Lalu sesampainya para saksi dilokasi bahwa benar pada saat itu saksi SYAIFUL HARDI dan saksi SYAHRIN HARO melihat terdakwa SARIMIN alias MEN sedang menulis rekapan nomor judi Jenis KIM, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa SARIMIN alias MEN, lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku block notes yang bertuliskan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES SERDANG BEDAGAI Untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan perjudian jenis KIM dengan cara pemasangan judi KIM datang menemui terdakwa SARIMIN alias MEN ke kedai atau warung milik terdakwa untuk melakukan permainan judi KIM, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut terdakwa catatkan dikertas blok notes dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya terdakwa simpan, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi KIM menyerahkan uang kepada terdakwa mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian uang-uang pasangan judi KIM tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa simpan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib angka akan dikeluarkan/ diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi KIM, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi kim tersebut menjadi milik Bandar, dan pada hari Selasa dan hari Jumat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI akan mendatangi terdakwa untuk mengambil hasil/omset dari kim tersebut. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan permainan judi KIM sebagai juru tulis yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB s.d. 22.00 WIB.

Bahwa terdakwa SARIMIN alias MEN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SARIMIN alias MEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi, Nomor 710/PID/2024/PTMDN, tanggal 03 April 2024, tentang penunju kan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 710/PID/2024/PTMDN, tanggal 03April 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/PID/2024/PT MDN, tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIMIN Alias MEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk bermain Judi kepada Khalayak Umum"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan KeduaJaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIMIN Alias MEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku block notes yang terdapat didalamnya angka-angka tebakan judi jenis kim ;
 - 1 (satu) buah buku tapsir mimpi ;
 - 1 (satu) buah pulpen ;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh, tanggal 22 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmin alias Men** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim;
1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
1 (satu) buah pulpen;
1 (satu) tas samping warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2024/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh., tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 20 Maret 2024 Penuntut Umum

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan memori bandingnya dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah masing-masing kepada Terdakwa tanggal 6 Maret 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2024 selama 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Membaca alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh, tanggal 22 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Sarimin Alias Men bersalah melakukan tindak Pidana "Memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada Khalayak Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Terdakwa Sarimin Alias Men dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku Block notes yang terdapat didalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim;
 - 1(Satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (Satu) buah Pulpen;
 - 1 (Satu) tas samping warna hitam;Dirampa untuk dimusnakan.
- Uang tunai Rp.180.000-(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-(Lima Ribu Rupiah)

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh,tanggal 22 Februari 2024, serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagiTerdakwa;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dirasa adil serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah,Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh,tanggal 22 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang,bahwa penahanan Terdakwa dilakukan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh., tanggal 22 Februari 2024, atas nama Terdakwa Sarmin Alias Men, yang dimintakan banding tersebut;
Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi, tanggal 3 April 2024, Nomor 710/PID/2024/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **R a b u, tanggal 24 April 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Anggraini Dewi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO, S.H., M.H

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD SILALAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 710/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)